



PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 Desember 2017 dengan nomor register 0660/Pdt.G/2017/PA.Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejak dan perawan dengan dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 06 Februari 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di **Kabupaten Seluma**, samapai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, kemudian sejak awal bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena:
 - a. Masalah ekonomi;
 - b. Tidak ada keharmonisan lagi;
 - c. Termohon sering minta diceraikan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 27 Mei 2017, Termohon pulang dijemput orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum dan karena perkara ini masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, tanggal 06 Februari 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, saksi tersebut mengaku

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 20 meter;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Emy Kusniati;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2017 dan saksi hadir pada saat di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - ☐ Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikeruniai anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering membandingkan Penghasilan Pemohon dengan orang lain dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata montok diceraikan oleh Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon saat terjadi pertengkaran;
 - ☐ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Juni 2017, Termohon pulang dengan di jemput oleh orang tua Termohon;
 - ☐ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Desa dengan Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal Termohon bernama Emy Kusniati;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



- ☐ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2017 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- ☐ Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, namun saksi sudah 3 (tiga) kali diundang ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang cukup ekonominya, Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta diceraikan oleh Pemohon;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Juni 2017, Termohon pulang dengan dijemput oleh orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan izin menjatuhkan talak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 3 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2017 yang hingga sekarang, Termohon pulang dengan dijemput oleh orang tua Termohon dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ إِلَى عَمَلٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



(bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 27 Mei 2017 atau setidaknya awal bulan Juni 2017 lebih hingga sekarang, Termohon pulang dijemput oleh orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2017 lebih hingga sekarang, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon membandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2017;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini merasa sudah tidak mampu lagi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



untuk merukunkan keduanya serta merasa tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu maka Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaan yang demikian itu maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak layak untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam surat Al-baqoroh : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika engkau telah berketetapan hati (untuk menceraikan istrimu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دهر ف إادق جإ ص إ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilaksanakan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa jika suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah atau patut, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum putusan yang mengizinkannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut di atas dalam perkara cerai talak bukan semata-mata setelah putusan berkekuatan hukum tetap melainkan setelah dilaksanakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai dasar diterbitkannya akta cerai dalam perkara cerai talak bukanlah putusan melainkan penetapan ikrar talak, oleh karenanya maka Majelis berpendapat yang dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut bukanlah putusan pengadilan melainkan penetapan ikrar talak pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



- raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah. oleh kami, **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)